



KEBIJAKAN PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Niken Paramita Purwanto*)

Abstrak

Pemerintah telah meluncurkan program penyelamatan ekonomi tahap I. Saat ini 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional telah selesai dibahas. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi sehingga lebih mampu menggerakkan perekonomian. Sinyal positif membaiknya industri dalam negeri juga telah ditunjukkan dengan meningkatnya impor bahan baku/penolong. Dengan dukungan belanja pemerintah, baik belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua, deregulasi peraturan sebagai bagian penting program penyelamatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi penguatan industri dalam negeri yang saat ini tengah mengalami tekanan berat.

Pendahuluan

Pada tahun 2015 ini, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan yang sangat berat, baik dari domestik maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, terjadinya perlambatan di sektor konsumsi turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara dari luar negeri, kondisi perekonomian global yang mengalami ketidakpastian, antara lain melemahnya harga komoditas dan melemahnya ekonomi China, menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Setiap perekonomian China turun satu persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergerus sebesar 0,6 persen.

Tren pelemahan rupiah juga turut mendorong tekanan terhadap industri dalam

negeri. Nilai tukar rupiah bahkan mencapai ke titik terlemah sebesar Rp14.489/dolar AS pada Agustus - September 2015. Pelemahan nilai tukar ini sangat berpengaruh terhadap industri dalam negeri, dimana bahan baku yang digunakan oleh industri masih banyak yang berasal dari impor. Sektor industri yang paling terkena dampak dari pelemahan kurs rupiah adalah sektor otomotif karena sektor ini masih sangat mengandalkan komponen impor selama ini. Sektor yang juga sangat terpengaruh pelemahan rupiah adalah industri elektronik, industri tekstil, dan garmen.

Pentingnya sektor industri dapat terlihat dari data realisasi investasi pada triwulan II 2015 sebesar Rp124,6 triliun.

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: paramita.niken@yahoo.co.id.





Gambar 1. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2015

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2015

Keterangan:

PMDN : penanaman modal dalam negeri *) Target Penanaman Modal 2015 Renstra BKPM 2015 – 2019

PMA : penanaman modal asing **) Capaian Januari-Juni 2015 terhadap target 2015

Lima besar sektor usaha realisasi PMDN, yakni industri makanan sebesar Rp8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar Rp7 triliun; listrik, gas dan air sebesar Rp5,4 triliun; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp4,3 triliun; serta industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar Rp3,3 triliun. Sementara lima besar sektor usaha PMA yakni transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 2,2 miliar dolar AS; pertambangan 1 miliar dolar AS; konstruksi 0,6 miliar dolar AS; industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik 0,6 miliar dolar AS; serta industri mineral nonlogam 0,5 miliar dolar AS. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada tanggal 9 September 2015, untuk memperbaiki kinerja ekonomi, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang akan berfokus pada meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Khusus untuk peningkatan daya saing industri, pemerintah akan melakukan deregulasi terhadap 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri, sehingga diharapkan akan menghilangkan tumpang-tindih aturan dan duplikasi kebijakan.

Sebagai tidak-lanjut atas pengumuman paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I tersebut, saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembahasan atas 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian

nasional. Deregulasi peraturan yang telah selesai pembahasan tersebut, meliputi satu Instruksi Presiden (Inpres), tiga Peraturan Presiden (Perpres), delapan Peraturan Pemerintah (PP), 17 Peraturan Menteri (Permen) dari berbagai kementerian serta dua peraturan lainnya.

Kondisi Industri Dalam Negeri

Memburuknya perekonomian Indonesia akhir-akhir ini telah diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat per Juli 2015, terdapat 11.350 pekerja yang harus menjadi pengangguran. Data tersebut diperoleh dari lima provinsi yang melapor, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur. Di industri tekstil sudah terdapat beberapa pabrik tutup, yang berakibat PHK lebih dari 36 ribu orang.

Memburuknya industri Indonesia juga tercermin dari penurunan, baik di sisi impor maupun ekspor. Neraca perdagangan Indonesia memang mengalami surplus di bulan Juli 2015 sebesar 1,33 miliar dolar AS. Namun demikian, kinerja ekspor maupun impor mengalami penurunan. Sampai dengan semester I 2015, impor Indonesia hanya mencapai 10,08 miliar dolar AS atau turun sebesar 28,44 persen dibandingkan Juli 2014. Sementara ekspor hanya mencapai 11,41 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 19,23 persen dari tahun lalu.

Investasi sebagai pendorong sektor industri juga masih mengalami kendala. Hal ini tercermin dari indeks kemudahan berusaha Indonesia yang masih belum begitu baik. Berdasarkan data Bank Dunia

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Sejumlah Indikator Daya Saing

Kemudahan Berusaha	Doing Business 2014/2015 Peringkat	Doing Business 2013/2014 Peringkat
<i>Ease of Doing Business Rank</i>	114	117
<i>Starting a Business</i>	155	158
<i>Dealing with Construction Permits</i>	153	150
<i>Registering Property</i>	117	112
<i>Getting Credit</i>	71	67
<i>Protecting Minority Investors</i>	43	43
<i>Paying Taxes</i>	160	158
<i>Trading Across Border</i>	62	61
<i>Enforcing Contracts</i>	172	171
<i>Resolving Insolvency</i>	75	71
<i>Getting electricity</i>	78	101

Sumber: World Bank Group, <http://www.doingbusiness.org/rankings>, 2015

tahun 2015, daya saing Indonesia untuk berusaha sangat buruk. Indeks kemudahan dalam berusaha menunjukkan Indonesia berada di peringkat 114 dari 189 negara yang di survei. Posisi Indonesia jauh berada di bawah negara tetangga di ASEAN, di mana Singapura berada di peringkat 1, Malaysia (18), Thailand (26), Vietnam (78), bahkan Philipina (95). Indikator kinerja Daya Saing Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Kebijakan Deregulasi Sektor Industri

Deregulasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya bukan hanya untuk memperbaiki kondisi nilai tukar yang terus menurun. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi. Kemudahan-kemudahan aturan yang diterapkan setidaknya-tidaknya ditujukan dapat menarik minat investor, khususnya investor asing sehingga dapat mendorong produktivitas industri Indonesia.

Paket deregulasi Kementerian Perdagangan meliputi sektor ekspor dan impor untuk meningkatkan daya saing di sektor industri yang mencakup pengadaan impor bahan baku untuk keperluan industri dan kelancaran arus barang serta membuka peluang bisnis yang lebih luas. Deregulasi di bidang ekspor yang akan dilakukan, antara lain, penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada ekspor (kayu, beras, *precursor* nonfarmasi, migas, dan bahan bakar lain). Juga diputuskan

adalah penghilangan pemeriksaan ganda (ekspor CPO, produk pertambangan hasil pengolahan, dan pemurnian).

Sedangkan di bidang impor, deregulasi dilakukan dengan menghapus kewajiban LS pada impor (besi/baja dan BPO), rekomendasi (produk kehutanan, gula, TPT, STPP, besi/baja, barang berbasis sistem pendingin, beras, hortikultura, TPT batik dan motif batik, barang modal bukan baru, mesin multifungsi berwarna, dan garam industri), serta penyederhanaan persyaratan (TPT, cengkeh, dan mutiara).

Terkait dengan deregulasi impor garam industri adalah dengan penyederhanaan birokrasi seperti penghapusan Importir Produsen (IP), status Importir Terdaftar (IT), dan hanya menggunakan Angka Pengenal Importir Produsen (APIP). Meskipun tidak lagi harus mengantongi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), penetapan kuota impor garam harus ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang ekonomi, dengan menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam impor garam industri. Selama ini, rekomendasi impor barang berada di 20 kementerian dan lembaga. Izin impor garam industri, salah satunya harus melalui Kementerian Perindustrian. Selain itu, peraturan pemerintah yang mengalami perubahan adalah PP Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

yang diharapkan harga bahan baku dapat lebih murah dan harga produksi menjadi lebih rendah sehingga meningkatkan produktivitas.

Secara umum, ekonomi nasional sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Namun demikian, terjadinya peningkatan impor terhadap barang modal atau bahan baku menjadi sinyal yang positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga. Hal ini juga akan didorong oleh belanja pemerintah, baik dalam belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua.

Kebijakan lain pemerintah untuk menarik investasi adalah dengan memberikan fasilitas pajak, di antaranya adalah memberikan pengurangan basis pengenaan pajak (*tax allowance*) dan pengurangan atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (*tax holiday*). Selain bertujuan untuk meningkatkan investasi, pemberian fasilitas pajak bertujuan untuk menumbuhkan industri baru, transfer teknologi, mengurangi pengangguran, mengolah sumber daya alam dan pemerataan ekonomi di daerah tertentu. Di lain sisi, pemberian insentif pajak berdampak mengurangi pendapatan negara dari segi pajak penghasilan badan.

Penutup

Menurunnya kinerja industri akibat memburuknya perekonomian berimbas pada menurunnya ekspor maupun impor dan masih stagnannya tingkat Investasi. Untuk memperbaiki kinerja perkenomian yang berdampak pada industri tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan kebijakan deregulasi.

Meskipun demikian awal semester II 2015 ini telah menunjukkan beberapa sinyal positif yang mampu mendongkrak perekonomian. Di semester II 2015 ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki kinerja ekonomi mengingat belanja pemerintah, baik dalam belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua dan menjadi stimulus bagi jalannya roda perekonomian.

Dengan demikian, penguatan industri dalam negeri diharapkan bisa terus dikerek. Dalam kaitan ini, DPR

sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan terhadap industri, khususnya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang direvisi.

Referensi

- “Sejumlah Industri Bangkit: Meski Kondisi Berat, Investasi Tetap Terjadi”, *Kompas*, 17 September 2015.
- “Presiden Dorong Menteri Buat Terobosan”, *Kompas*, 17 September 2015.
- “Ekonomi China Melemah, Pukulan Ganda Bagi Indonesia”, dalam <http://economy.okezone.com/read/2015/09/05/20/1208901/ekonomi-china-melemah-pukulan-ganda-bagi-indonesia>, diakses tanggal 17 September 2015.
- “Inilah Sektor Industri yang Terkena Dampak Pelemahan Rupiah”, dalam <http://www.ciputraentrepreneurship.com/studi-kasus/inilah-sektor-industri-yang-terkena-dampak-pelemahan-rupiah>, diakses tanggal 17 September 2015.
- “Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150909182130-92-77720/presiden-jokowi-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i/>, diakses tanggal 19 September 2015.
- “Pemerintah Selesaikan 31 Deregulasi Paket Kebijakan”, dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/518779/pemerintah-selesaikan-31-deregulasi-paket-kebijakan>, diakses tanggal 19 September 2015.
- “Gelombang PHK Mulai Menghantam”, dalam <http://www.jpnn.com/read/2015/08/11/319837/Gelombang-PHK-Mulai-Menghantam->, diakses tanggal 17 September 2015.
- “Gelombang PHK di Sektor Tekstil Capai 36 Ribu Karyawan”, dalam <http://economy.okezone.com/read/2015/08/26/320/1202984/gelombang-phk-di-sektor-tekstil-capai-36-ribu-karyawan>, diakses tanggal 17 September 2015.